

## ABSTRAK

**Romlah Siti Nurjanah. *Peran Konseling Pernikahan dalam Menghadapi Perceraian (Analisis Deskriptif di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) KUA Cimenyan)***

Pernikahan dibentuk sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dan kesejahteraan dalam kehidupan. Akan tetapi, statistik pernikahan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka perceraian semakin meningkat dan banyak rumah tangga yang terancam kepada kehancuran. Kenyataan akan adanya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak dapat diatasi oleh pasangan suami istri, menunjukkan betapa pentingnya bantuan konseling dari pihak lain dalam upaya mengatasinya. Oleh karena itu, BP4 Cimenyan merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan dibidang penasihat dan pembinaan bagi mereka calon pasangan suami istri yang akan menikah atau pasangan suami istri yang sedang berselisih.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di KUA Cimenyan, (2) untuk mengetahui proses konseling pernikahan yang dilakukan pihak BP4 dalam menghadapi masalah perceraian di KUA Cimenyan, dan (3) untuk mengetahui sousi BP4 KUA Cimenyan dalam menghadapi perceraian.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa BP4 merupakan sebuah lembaga yang mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dunia akhirat dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam, BP4 memiliki peranan dan fungsi untuk menanamkan pengertian kepada masyarakat mengenai hukum-hukum pernikahan, ilmu kerumahtanggan dan pembinaan keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif (descriptive research), yang mengungkap fakta-fakta secara aktual dan sistematis mengenai peran konseling pernikahan dalam menghadapi perceraian di KUA Cimenyan. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di KUA Kecamatan Cimenyan cukup tinggi karena dalam satu bulan ada tiga sampai empat pasangan suami istri yang bercerai. Adapun faktor penyebab yang paling tinggi yaitu faktor perselingkuhan, ekonomi dan pernikahan usia dini.

Adapun proses konseling yang dilakukan oleh pihak BP4 secara garis besar ada dua kategori, yaitu konseling pra nikah yang dilakukan kepada calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan dan dilaksanakan 10 hari sebelum hari H, serta konseling pernikahan yang dilakukan kepada pihak suami istri yang sedang berselisih dan bersifat insidental. Proses konseling tersebut bersifat penasihat dari pihak BP4. Berdasarkan proses tersebut dapat diketahui bahwa BP4 dapat menjalankan peranannya sebagai fasilitator yang menjebatani ke Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang akan tetap melaksanakan perceraian.